



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 66 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH KHUSUS BAGI APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya kesesuaian dalam penyusunan produk hukum Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap Keputusan Bupati yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan khusus bagi Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2026, yang berlaku agar terhindar dari cacat yuridis, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

q

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Khusus bagi Aparatur Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Khusus bagi Aparatur Pemerintahan Gampong”, sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Khusus bagi Aparatur Pemerintahan Gampong bertugas :
- a. meneliti dan mengkaji setiap Produk Hukum Daerah khusus bagi Aparatur Gampong yang disampaikan ke Bagian Hukum untuk disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan format yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan kejelasan terhadap setiap Produk Hukum Daerah khusus bagi Aparatur Gampong yang disampaikan ke Bagian Hukum untuk disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan format yang telah ditetapkan; dan
 - c. melakukan fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah khusus bagi Aparatur Gampong yang disampaikan oleh SKPK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Khusus bagi Aparatur Pemerintahan Gampong bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Honorarium Narasumber Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Khusus bagi Aparatur Pemerintahan Gampong dibayar mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,





MUKHLIS

4


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/66 TAHUN 2026
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

SUSUNAN NARASUMBER FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
 DAERAH KHUSUS BAGI APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Hukum	Narasumber	300.000,-	
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Narasumber	300.000,-	
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	Narasumber	300.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS